



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN
BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
 - b. bahwa agar pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 100);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 130);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. Tim Pengarah bertugas :

1. memberikan supervisi seluruh kegiatan UKPBJ agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. memberikan arahan dan pembinaan sumber daya manusia pada UKPBJ.

b. Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada UKPBJ :

1. Kepala UKPBJ, bertugas :

- a) memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ termasuk pengelolaan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b) melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- c) melaksanakan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- d) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Pelaksana UKPBJ, bertugas :

- a) memimpin dan mengoordinasikan kegiatan dalam rangka pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b) memimpin dan mengoordinasikan kegiatan dalam rangka pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- c) melaksanakan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan

- d) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
3. Anggota UKPBJ, bertugas :
- a) Kepala Sub Unit Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ, bertugas :
 - 1) menginventarisasi paket yang akan dilelang/diseleksi;
 - 2) menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Kelompok Kerja Pemilihan;
 - 3) memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ;
 - 4) mengagendakan dan mengoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa; dan
 - 5) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
 - b) Kepala Sub Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, bertugas :
 - 1) melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya pada sub unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - 2) mengoordinasikan kegiatan pada sub unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan Lembaga terkait;
 - 3) menyelenggarakan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sub unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - 4) mengelola sarana, prasarana, dan sumber daya;
 - 5) melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
 - 6) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- c) Tata Usaha UKPBJ, bertugas;
- 1) melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga UKPBJ; dan
 - 2) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- d) Anggota Kelompok Kerja Pemilihan/Jabatan Fungsional, bertugas :
- 1) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - 2) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
 - 3) melaksanakan evaluasi penawaran;
 - 4) menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan :
 - tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - 5) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- e) Admin Sistem Pengadaan Secara Elektronik UKPBJ, bertugas :
- 1) melaksanakan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - 2) melakukan penyimpanan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan;
 - 3) melakukan penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - 4) memberikan informasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tentang kendala teknis yang terjadi di Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

- 5) melaksanakan instruksi teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - 6) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- f) Verifikator, bertugas :
- 1) melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik;
 - 2) melakukan pelayanan pendaftaran Pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik;
 - 3) menyampaikan informasi kepada kepala calon Pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik tentang kelengkapan dokumen;
 - 4) melakukan verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik;
 - 5) melakukan pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik; dan
 - 6) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- g) *Admin Agency* UKPBJ, bertugas :
- 1) melakukan pengelolaan *User ID* dan *Password* Pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- h) *Helpdesk* UKPBJ, bertugas :
- 1) melaksanakan pelayanan, pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
 - 2) memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - 3) memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;

- 4) melakukan penanganan keluhan tentang pelayanan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
 - 5) melakukan pelayanan penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; dan
 - 6) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- i) Kelompok Kerja Pemilihan Tambahan UKPBJ, bertugas :
- 1) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - 2) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;
 - 3) melaksanakan evaluasi penawaran;
 - 4) menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 - Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 - Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - 5) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- j) Kelompok Kerja UKPBJ Penanganan Kebencanaan, bertugas :
- 1) melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi asset untuk pengadaan penanganan kebencanaan; dan
 - 2) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN
 TIM PELAKSANA PENGADAAN
 BARANG/JASA PADA UNIT KERJA
 PENGADAAN BARANG/JASA
 KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah Pengadaan Barang/Jasa		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Asisten II	
4.	Anggota Tim Pengarah	1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kepala Kepolisian Resort Bantul 3. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantul 4. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	

		<p>5. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>6. Kepala Satuan Reskrim Polres Bantul</p> <p>7. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p>	
1	2	3	4
		<p>8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bagian Hukum Setda. Bantul</p>	
B.	Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa		
1.	Kepala UKPBJ		
2.	Kepala Pelaksana UKPBJ		
3.	Kepala Sub Unit Pengadaan Barang/Jasa UKPBJ	Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Pokja Pemilihan UKPBJ		<p>1. Slamet Widodo, S.IP.</p> <p>2. Sri Hartini, S.IP.</p> <p>3. Anang Yulianto, S.Si</p> <p>4. Tri Murni A, S.H.</p> <p>5. Sunarto, S.ST., M.H.</p> <p>6. Widhi Yuniardi, S.E.</p>
5.	Tata Usaha Sub Unit Pengadaan UKPBJ	Staf Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Saptana Raharja, S.H.

6.	Pengelola Layanan Pengadaan Elektronik/LPSE	Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi Pengadaan Barang/Jasa Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	
1	2	3	4
7.	Persuratan/PEP	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	
8.	Bendahara	Bendahara Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Sri Rejeki, A.Md.
9.	Admin		
	a. LPSE	Staf Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Y. Sudarsana
	b. <i>Agency</i> LPSE	Staf Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Murwati
10.	Verifikator LPSE	Staf Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Erik Aryana, S.H.
11.	<i>Helpdesk</i> UKPBJ		
	a. Administrasi	Staf Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	1. Yunita, A.Md. 2. Heri Purwanta 3. Maryani
	b. Admin Sistem LPSE	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Zain Arrifa'i, S.T.

	c. Keamanan	Staf Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	1. Wahyu Tyas Antoro 2. Supriyono
1	2	3	4
12.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Fungsional Tertentu Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Fungsional Tertentu Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Bupati Bantul.
13.	Kelompok Kerja UKPBJ Tambahan	Personil yang memenuhi ketentuan diangkat sebagai Pokja Pemilihan	Personil yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ setelah memperhitungkan kebutuhan tambahan personil berdasarkan kemampuan Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ
14.	Anggota UKPBJ Penanganan Kebencanaan	Personil yang memenuhi ketentuan diangkat sebagai pelaku Pengadaan Barang/Jasa	Personil yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ atas pertimbangan Pengguna Anggaran dalam kegiatan penanganan darurat setelah ada pernyataan bencana dari Bupati Bantul.

BUPATI BANTUL,

ttd

